

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang ekonomi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Masyarakat Indonesia telah lama mengenal koperasi. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatan berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan peduli terhadap sekitar. Koperasi memiliki peranan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan anggota serta masyarakat umum, memperkuat ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prinsip dan peran koperasi menjadikan badan usaha ini diminati oleh banyak masyarakat di Indonesia. Koperasi dibagi ke dalam beberapa jenis yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya. Beberapa jenis koperasi adalah yaitu: Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.

Kegiatan koperasi berorientasi pada usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usahanya dan kesejahteraan anggotanya. Koperasi saat ini menjadi salah satu roda pergerakan ekonomi rakyat terutama ekonomi menengah bawah. Hal ini dilihat dari peran koperasi dalam rangka menyediakan modal kerja bagi usahawan kecil, koperasi merupakan tempat atau wadah bagi para anggota koperasi untuk mendapat pinjaman dalam bentuk pemberian tambahan usaha, pemberi pinjaman uang, pinjaman pembelian barang yang lainnya. Bagi koperasi semua unit usaha dapat meningkatkan permodalan koperasi.

Koperasi Konsumen Karya Bersama terletak di gedung PKSNI Lt.2 Pt Dirgantara Indonesia Jl. Pajajaran 154 Bandung. Koperasi ini didirikan pada tanggal 16 september 2003. Anggota yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Karya Bersama berasal dari karyawan PT. Dirgantara Indonesia. Koperasi Konsumen Karya Bersama sudah terdaftar pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Kotamadya Bandung dengan Badan Hukum Nomor: AHU-0003392.AH01.21.Tahun 2021. Koperasi Konsumen Karya Bersama merupakan koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-seorang, yaitu anggotanya adalah karyawan dari PT. Dirgantara Indonesia. Anggota yang tercatat pada tahun 2022 sebanyak 567 orang. Adapun perkembangan anggota di Koperasi Konsumen Karya Bersama sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Perkembangan Anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama

Tahun	Jumlah Anggota Awal Tahun (orang)	Perkembangan		Jumlah Anggota (orang)	N/T %
		Anggota Masuk (orang)	Anggota Keluar (orang)		
2019	529	43	54	11	-
2020	526	59	62	3	5,67
2021	483	23	66	43	8,17
2022	567	157	73	84	17,39
2023	584	93	76	17	2,30

Sumber: RAT 2019 - 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 total seluruh anggota yaitu 584 dengan anggota yang didominasi oleh karyawan PT. Dirgantara Indonesia. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan jumlah anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan jumlah anggota yang masuk dan anggota yang keluar cukup banyak. Penyebab jumlah anggota yang setiap tahun keluar cukup banyak disebabkan oleh anggota yang pensiun dan anggota yang sudah menikah memilih untuk keluar dari koperasi.

Koperasi Konsumen karya Bersama ini memiliki tiga unit usaha, di antaranya:

1. Unit usaha Simpan Pinjam

Dalam unit usaha ini anggota menyimpan dan meminjam dana dari koperasi untuk kepentingan masing-masing anggota koperasi.

2. Unit Usaha Perdagangan umum

Dalam unit usaha ini Koperasi Konsumen Karya Bersama menyediakan jasa terkait jasa pengadaan kendaraan sepeda motor, sewa kendaraan, atk, dan kebutuhan operasional PT.Dirgantara Indonesia.

3. Unit Usaha Jasa Photocopy

Dalam unit usaha ini menyediakan jasa photocopy

Kegiatan simpan pinjam diperuntukkan bagi anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama. Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi akan menimbulkan suatu piutang. Kegiatan ini akan menimbulkan risiko apabila piutang tersebut belum dilunasi. Risiko yang akan dihadapi adalah risiko keterlambatan pembayaran sampai tidak dibayarnya piutang tersebut.

Kegiatan koperasi unit simpan pinjam diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa “kegiatan usaha koperasi unit simpan pinjam adalah:

- a. Menghimpun simpanan dari anggota dan calon anggota koperasi
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan dan anggotanya
- c. Mengelola keseimbangan sumber dana penyaluran pinjaman

Dilihat dari adanya unit simpan pinjam yang siap memberikan dan menyalurkan dana kepada anggota tersebut, maka koperasi pasti akan memberikan pinjaman kepada anggota maupun non anggota yang menimbulkan adanya piutang dari anggota dan non anggota tersebut. Piutang merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang tercantum dalam neraca. Di dalam piutang tertanam sejumlah investasi

yang terdapat pada aktiva lancar lainnya. Untuk itu pengelolaan piutang memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari penjualan kredit yang menimbulkan piutang sampai dengan kas. Investasi yang terlalu besar menimbulkan kecil atau lambatnya perputaran modal kerja sehingga semakin kecil pula kemampuan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan. Akibatnya semakin kecilnya kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba.

Oleh karena itu pengendalian terhadap piutang merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan perusahaan. Sistem pengendalian piutang yang baik akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Misalnya banyak piutang yang menunggak karena lemahnya kebijakan pengumpulan dan penagihan piutang. Analisis pengelolaan piutang diperlukan koperasi untuk kelangsungan hidup koperasi. Ketidakberhasilan koperasi dalam pengelolaan piutang akan mempengaruhi kelancaran koperasi dalam menjalankan usahanya. Koperasi harus dikelola dengan lebih efisien dan profesional, dengan begitu koperasi tidak mengabaikan keuntungan atas SHU yang di peroleh dari hasil pemberian dan pinjaman.

Adapun Kolektibilitas Pinjaman pada Koperasi Konsumen Karya Bersama dari tahun 2019-2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Peraturan Negara Koperasi dan Usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah Pada Koperasi Konsumen Karya Bersama

Tahun	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)
2019	1.052.178.089	752.432.816	299.745.273	399.911.781
2020	2.887.505.274	1.687.158.732	1.200.346.542	375.674.014
2021	3.236.085.903	2.146.253.164	1.089.832.739	193.984.043
2022	4.723.742.563	3.523.742.107	1.200.00.456	310.720.053
2023	2.974.642.839	1.000.00.000	974.642.839	457.001.968

Sumber: Data Angsuran Tahun 2019-2023 Koperasi Konsumen Karya Bersama

Adapun perkembangan piutang macet Koperasi Konsumen Karya Bersama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Keadaan Piutang Macet pada Koperasi Konsumen Karya Bersama

Tahun	Pinjaman di salurkan (Rp)	Piutang Macet (Rp)	Presentase Piutang Macet %
2019	2.504.267.960	399.911.781	15,97
2020	3.263.179.288	375.674.014	11,51
2021	3.430.069.946	193.984.043	5,66
2022	5.034.462.616	310.720.053	6,17
2023	3.431.644.804	457.001.968	13,38

Sumber: RAT Koperasi Konsumen Karya Bersama 2019-2023

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah piutang Koperasi Konsumen Karya Bersama selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan mempengaruhi jumlah piutang piutang macet. Konsekuensi dari pemberian pelayanan pinjaman koperasi adalah timbulnya resiko kredit atau piutang macet yang timbul karena adanya ketidakpastian pelunasan pinjaman oleh peminjam. Menurut Keputusan Menteri 14/per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman penilaian Kesehatan KSP/USP menyatakan bahwa “Pinjaman lancar 90%

dari pinjaman yang diberikan, dengan kata lain besarnya tunggakan maksimal 10% dari pinjaman yang diberikan”.


Peningkatan dalam penyaluran kredit akan memiliki kemungkinan adanya *Non Performing Loan* (NPL). Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kondisi piutang macet Koperasi Konsumen Karya Bersama masih dalam kategori wajar menurut standar NPL yaitu 10% total pinjaman yang diberikan berdasarkan peraturan Menteri 14/per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP. Naiknya piutang macet pada Koperasi Konsumen Karya Bersama disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari analisis kurang tepat dan koperasi mudah memberikan kelonggaran waktu. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari anggota sengaja tidak melakukan pembayaran piutang dan anggota memiliki hutang pada bank dan koperasi lainnya. Maka dari itu koperasi memerlukan pengendalian internal piutang agar dapat meminimalisir piutang macet dan mencapai tujuan secara maksimal.

Kenaikan piutang yang mengalami peningkatan terus menerus akan berdampak pada aktivitas ekonomi koperasi, karena piutang merupakan salah satu modal kerja. Selain itu juga tingkat perputaran piutang menjadi bahan acuan kecepatan konversi piutang menjadi kas. Dan apabila laba mengalami penurunan akan berpengaruh pada kelangsungan koperasi. Koperasi harus mampu dalam mengontrol piutang yang akan diberikan kepada anggota agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelunasan yang akan mengakibatkan adanya piutang macet.

Oleh karena itu untuk meminimalisir tingkat piutang macet, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengendalian internal pada piutang.

Pemberian kredit di Koperasi Konsumen Karya Bersama mempunyai persyaratan yaitu peminjam merupakan anggota Koperasi Konsumen Karya Bersama, peminjam memiliki saldo berupa simpanan wajib dan simpanan pokok, peminjam menyatakan maksud dan tujuan melakukan pinjaman dan dilihat dari struk gaji.

Adapun mekanisme pinjaman di Koperasi Konsumen Karya Bersama sebagai berikut:



Gambar 1.1 Mekanisme Pinjaman Di Koperasi Konsumen Karya Bersama

Pengajuan kredit adalah proses di mana anggota meminta pinjaman dari koperasi untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh koperasi untuk menilai risiko dan kelayakan pinjaman sebelum menyetujuinya. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota yang diberikan akan dibayar kembali dengan aman dan sesuai ketentuan. Wawancara adalah tahap dimana anggota dan bagian unit simpan pinjam bertemu secara langsung untuk membahas detail pinjaman. Persetujuan pengurus merujuk pada tahap di mana keputusan akhir mengenai pemberian pinjaman diambil oleh pihak

berwenang di lembaga keuangan, biasanya setelah proses evaluasi dan penilaian dilakukan. Pencairan adalah proses di mana dana pinjaman yang disetujui oleh lembaga keuangan diserahkan kepada anggota.

Sedangkan untuk proses piutang yang dilakukan oleh bagian penagihan dibuktikan dengan kuintansi pembayaran. Adapun prosedur penagihan piutang dilakukan oleh pihak Koperasi Konsumen Karya Bersama dengan cara ditelpon anggota yang bersangkutan. Kalau tidak dibayar maka tagihan yang tidak terpotong ditambahkan pada bulan berikutnya.

Dalam pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) (2009) disebutkan bahwa “Aset lancar mencakup aset (seperti piutang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan”.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 43 disebutkan bahwa “Piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha”.

“Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan” pendapat ini dinyatakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 9.

Menurut Warren Reeve dan Fess (2005:404), menyatakan sedangkan yang dimaksud kredit adalah: “setiap klaim dalam bentuk uang atas hal apapun, termasuk

individu, perusahaan atau badan lain”.

Dari empat pengertian piutang tersebut dapat disimpulkan bahwa piutang terjadi karena adanya pembelian barang atau jasa secara kredit yang menghasilkan klaim dalam bentuk uang terhadap debitur yang diakui sebagai aset lancar oleh kreditur.

Piutang biasanya timbul karena kebijakan kredit dari koperasi barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam piutang ada empat kebijakan piutang yang mengandung empat unsur:

- a. Unsur pemberian kredit
- b. Prosedur pemberian kredit
- c. Syarat dan seleksi pemberian kredit
- d. Prosedur penagihan piutang

Dalam proses meminimalkan risiko ini, koperasi harus memenuhi syarat 5C. Berikut adalah 5C yang dimaksud:

- a. *Character*: pengelolaan piutang ini harus punya watak dan karakter yang jujur.
- b. *Capacity*: berhubungan dengan kapasitas perusahaan dalam mengelola usahanya.
- c. *Capital*: menggambarkan kondisi finansial atau keuangan perusahaan secara menyeluruh.
- d. *Collateral*: menunjukkan jaminan yang dimiliki oleh konsumen.
- e. *Conditions*: berhubungan dengan kondisi ekonomi calon konsumen secara menyeluruh.

Analisis pengelolaan piutang sebaiknya memperhatikan 5 syarat tersebut. 5C ini menjadi komponen penting yang nantinya akan berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan piutang koperasi.

Pengendalian piutang merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh koperasi dalam menangani kemungkinan resiko yang dapat terjadi, dimana koperasi membatasi besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada anggotanya untuk mencegah besarnya resiko yang mungkin timbul sebagai akibat penjualan kredit itu sendiri namun adanya unsur resiko dan ketidakpuasan, terutama pada jasa perkreditan mengharuskan adanya pengamanan terhadap kredit yang diberikan agar tidak terjadinya piutang macet.

Pengendalian internal (*internal control*) adalah semua kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen bahwa organisasi akan mencapai tujuan dan sasaran hal ini dijelaskan oleh Krismiaji (2015) mengenai pengendalian internal yaitu **“Pengendalian internal (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga aset atau melindungi aktiva dan menghasilkan informan yang akurat dan dapat dipercaya”**.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nif Atul Maghfiroh, “Analisis Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada PT SID Lamongan” (Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan, 2021)” hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern piutang berada di kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan perusahaan dalam melakukan pengendalian. Dari

analisis yang diperoleh melalui wawancara dengan pengurus koperasi menunjukkan bahwa tata cara dan persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi sesuai dengan ketentuan ART (Anggaran Rumah Tangga) yang tertuang dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Bahwa setiap anggota yang ingin meminjam harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Berdasarkan pemaparan masalah yang terjadi di Koperasi Konsumen Karya Bersama dalam latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengendalian Internal Piutang Dalam Meminimalisir Piutang Macet”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian internal piutang pada Koperasi Konsumen Karya Bersama?
2. Apa saja Faktor penyebab piutang macet pada Koperasi Konsumen Karya Bersama?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir piutang macet melalui pengendalian intern piutang pada unit simpan pinjam Koperasi Konsumen Karya Bersama?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengendalian internal piutang dalam meminimalisir piutang macet pada Koperasi Konsumen

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuannya adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengendalian internal piutang pada Koperasi Konsumen Karya Bersama
2. Faktor penyebab piutang macet pada Koperasi Konsumen Karya Bersama
3. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir piutang macet melalui pengendalian intern piutang pada unit simpan pinjam Koperasi Konsumen Karya Bersama

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran berupa informasi serta referensi untuk peneliti selanjutnya yang memiliki kaitan dengan pengendalian internal piutang serta dapat memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi keuangan.

Diharapkan dapat berguna bagi aspek pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang lingkup koperasi dan aspek guna laksana bagi Koperasi Konsumen Karya Bersama dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan

manfaat dan informasi bagi koperasi yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Analisis Pengendalian Internal Piutang dalam Meminimalisir Piutang Macet dan dalam bidang akuntansi keuangan memberikan manfaat bagi semua pihak

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi koperasi, para pengurus dan karyawan “Koperasi Konsumen Karya Bersama” sebagai bahan evaluasi juga sebagai sarana informasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan sistem manajemennya dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang bagi pihak manajemen koperasi.